



**PENETAPAN**

**Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Pelayanan Terpadu yang dilangsungkan di Aula Pendopo Kota Tual, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**Abu Dijana Nuhuyanan bin H. Abu Bakar Nuhuyanan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, sebagai **Pemohon I**;

**DAN**

**Hafsa Nuhuyanan binti H. Umar Yamco**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI pada tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2014/PA.TI. Hal 1 dari 12 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 1990 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama Bapak H. Umar Yamco;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah orang tua Pemohon II yang bernama H. Umar Yamco, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abu Bakar Yamco dan H. Sabil Ngangun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;-
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Dullah Laut dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 5.1. Hardiana Nuhuyanan binti Abu Dijana Nuhuyanan, umur 23 tahun;
  - 5.2. Ziaudin Nuhuyanan bin Abu Dijana Nuhuyanan, umur 21 tahun;
  - 5.3. Asmania Nuhuyanan binti Abu Dijana Nuhuyanan, umur 13 tahun;
  - 5.4. Wajid Nuhuyanan binti Abu Dijana Nuhuyanan, umur 12 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna Mendapatkan Kutipan Akta Nikah;  
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
**PRIMER :**
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Abu Dijana Nuhuyanan bin H. Abu Bakar Nuhuyanan) dengan pemohon II (Hafsa Nuhuyanan binti H. Umar Yamco) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 1990 dihadapan Imam Masjid Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pengadilan telah mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan para Pemohon ke Pengadilan Agama Tual selama 14 hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan 1 Desember 2015;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonannya para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi I : Abdul Majid Nuhuyanan bin Baharudin Nuhuyanan, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Dullah Laut, Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Orang tua Pemohon II yang bernama H. Umar Yamco selanjutnya diwakilkan kepada

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI Hal. 3 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama H. Umar Yamco untuk dinikahkan;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abu Bakar Yamco dan H. Sabil Ngangun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi dari Kantor Urusan Agama namun tetap buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

**2 Saksi II :** Abdul Rahman Rahawarin bin Mursid Rahawarin, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer di MIN Dullah Laut, bertempat tinggal di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan akad nikah yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa dalam pelaksanaan akad nikah tersebut ada ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan para Pemohon adalah Orang tua Pemohon II yang bernama H. Umar Yamco selanjutnya diwakilkan kepada



Bapak Imam Masjid Desa Dullah Laut yang bernama H. Umar Yamco untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abu Bakar Yamco dan H. Sabil Ngangun;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, para Pemohon telah melengkapi syarat administrasi dari Kantor Urusan Agama namun tetap buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan kedua saksi di atas dan para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya selanjutnya mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon dalam permohonannya untuk disahkan perkawinannya pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990 yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, KotaTual dihadapan Imam Masji Desa Dullah Laut yang bernama H. Umar Yamco dengan wali nikah Orang tua Pemohon II yang bernama H. Umar Yamco, saksi-saksi nikah Abu

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Yamco dan H. Sabil Ngangun, mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah) dan tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, di antara kewenangan dan kompetensi Peradilan Agama adalah isbat nikah (pengesahan nikah), sehingga harus dinyatakan secara absolut Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang dinilai telah cakap dan didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg ayat (1) bahwa *“Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi”*, dan ketentuan Pasal 309 R.Bg yang menerangkan *“Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain”*, oleh karena itu berdasarkan keterangan dari dua orang saksi di atas maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990 yang dilaksanakan di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
- Bahwa dalam prosesi pernikahannya telah dilakukan ijab kabul;
- Bahwa wali nikahnya adalah H. Umar Yamco sebagai Orang tua Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan para Pemohon adalah Abu Bakar Yamco dan H. Sabil Ngangun;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat perkawinan sebelumnya dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*, dalam hal ini pengajuan pengesahan (isbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon ke Pengadilan didasarkan pada unsur-unsur sebagaimana dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Iqna’* juz II halaman 123 disebutkan:

*Artinya : “Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”*

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan suatu perkawinan disyaratkan adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, terhdap pendapat dan ketentuan di atas maka dalam hal ini Pengadilan sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapat disimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahan perkawinan di PeNgadilan ditentukan terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan *“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke PeNgadilan Agama”* dan dalam ayat (3) disebutkan *“Itsbat nikah yang dapat diajukan ke PeNgadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan yang*

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI Hal. 7 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974” tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang terbukti sebagaimana di atas diperoleh pengetahuan bahwa alasan dari pengajuan pengesahan perkawinan para Pemohon ke Pengadilan yakni didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ayat (3) huruf (e) yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/saudara susuan;
- e Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa adapun halangan yang bersifat sementara dapat dilangsungkan pernikahan apabila halangan tersebut sudah tidak ada yaitu di antaranya yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 41 menyebutkan (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan saudara, seayah atau seibu atau keturunannya dengan istrinya, dan wanita dengan bibinya atau kemenakannya dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya. Pasal 42 menyebutkan seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak *raj'i* ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak *raj'i*. Pasal 43 Dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali, dan dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an. Pasal 44 Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam juga ditentukan adanya halangan dalam perkawinan yakni halangan yang bersifat selamanya dan halangan yang bersifat sementara, adapun halangan yang bersifat selamanya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' : 23

Artinya :

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara Saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA TI Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sebagaimana yang termaktub sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam dan peraturan di atas, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya ataupun sementara;

Menimbang, bahwa sebelum diadakannya pemeriksaan terhadap perkara ini Pengadilan telah melakukan pengumuman selama 14 hari yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tual, petunjuk mengenai pengumuman tersebut didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 145 poin 11, secara filosofis pengumuman yang telah dilakukan untuk mengetahui apabila ada keberatan dari pihak lain atas upaya pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon ataupun sebelum dan/atau sesudah perkara pengesahan perkawinan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan BAB III Pencegahan Perkawinan dan BAB IV Batalnya Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum namun tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan dapat melakukan upaya intervensi selama perkara belum diputus dan/atau melakukan pembatalah perkawinan apabila perkawinannya telah disahkan oleh Pengadilan Agama (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hal. 145 poin 8, 9 dan 10);

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dan semangat yang tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yakni untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional guna memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, maka pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ini merupakan upaya untuk melegalkan yang salah satunya termasuk perkawinan yang belum dicatatkan untuk diakui dalam kapasitas hukum administrasi kependudukan di Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling, ketentuan di atas memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka hal yang terpenting dalam perkara ini adalah dengan diajukannya pengesahan perkawinan dalam pelayanan terpadu merupakan keinginan yang besar dari para pihak untuk mendapatkan pengakuan secara hukum atas peristiwa penting (perkawinan) yang telah dilaksanakan di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas maka Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk disahkan perkawinannya yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990 yang dilaksanakan di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abu Dijana Nuhuyanan bin H. Abu Bakar Nuhuyanan**) dengan Pemohon II (**Hafsa Nuhuyanan binti H. Umar Yamco**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Juli 1990 di Desa Dullah Laut, Kecamatan Dullah Utara, Kota Tual;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh Wawan Jamal, S.HI Hakim pada Pengadilan Agama Tual selaku Hakim Tunggal, dan diucapkan pada

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2015/PA Tl Hal. 11 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Rugaya Raharusun, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti	Hakim Tunggal
<b>Rugaya Raharusun, S.HI</b>	<b>Wawan Jamal, S.HI</b>

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 50.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).